



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan pada perkara Pengangkatan Anak yang diajukan:

Pemohon, NIK:5207052106910001, Tempat tanggal lahir Tepas, 21 Juni 1991, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Strata I, Pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Dusun Bugis, RT.005 RW. 002, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

Pemohon, NIK:5207054406900003, Tempat tanggal lahir Tepas 04 Juni 1990, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Strata I, Pekerjaan Karyawan Honorer tempat kediaman tempat kediaman di Dusun Bugis, RT.005 RW. 002, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2022/PA/Tlg, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Sabtu 29 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0125/015/X/2016, tertanggal 31 Oktober 2016, oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal.1 dari 5 hal, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, dan selama pernikahan para Pemohon belum dikaruniai keturunan;

2. Bahwa para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama: anak, yang merupakan anak kandung dari ibu Anak
3. Bahwa anak yang bernama Anak, Jenis Kelamin Laki-Laki yang lahir pada 31 Desember 2021, dan sejak anak tersebut berumur 1 hari sudah ikut dengan para Pemohon;
4. Bahwa sejak ikut dengan para Pemohon, anak tersebut dirawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
5. Bahwa dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut.
6. Bahwa hubungan Pemohon II dengan ibu kandung anak tersebut adalah saudara Jauh;
7. Bahwa para Pemohon mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) untuk setiap bulannya;
8. Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesejahteraan anak dan masa depan anak tersebut;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar perkara ini;
Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Taliwang berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil para pihak, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan;
 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
 2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama dan Pemohon II bernama terhadap anak yang bernama anak, umur 10 Hari;
 3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal.2 dari 5 hal, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penasihatannya kepada para Pemohon terkait permohonannya untuk mengangkat anak yang Bernama Ar-Royyan Pramudya Abror bin Rustiana, namun;

Bahwa pada sidang tanggal 24 Januari 2022 Para Pemohon hadir sendiri serta menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya dengan masih ada kekurangan karena sudah berdamai dengan Tergugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Bahwa segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 24 Januari 2022 para Pemohon di depan Majelis Hakim menyampaikan secara lisan untuk mencabut perkaranya dengan alasan tidak dapat melengkapi alat bukti tertulis pada saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan sebelum pada pemeriksaan pokok perkara dan sebelum pada tahap jawaban Tergugat maka tidak perlu adanya jawaban dari Tergugat, sebagaimana ketentuan **Pasal 271 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984**, Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat. Dalam hal ini, penggugat mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya sebelum pemeriksaan perkara dan Tergugat belum mengajukan jawaban atas perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal **Pasal 271 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984**, maka perkara ini selesai karena dicabut;

Mengingat semua ketentuan Peraturan perundang-undangan dan hukum syar,i yang berlaku;

Hal.3 dari 5 hal, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya:
2. Menyatakan Perkara nomor 1/Pdt.P/2022/PA-Tlg dicabut:
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.270.000,
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Nahdiyatul Ummah, S.Ag., MH., sebagai Ketua Majelis, Nurrahmawaty, S.H.I. dan Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Siti Aisyah, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

.Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Nurrahmawaty, S.H.I

ttd

Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Aisyah, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya PNBP	Rp. 70.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 140.000,00
4. Biaya Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>

Hal.4 dari 5 hal, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 270.000.00
(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal.5 dari 5 hal, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tlg.